



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0063/131013/SK/II/2023**

**TENTANG
TATA TERTIB PAKAIAN MAHASISWA/I
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa pakaian merupakan bagian identitas diri mahasiswa/I Universitas Bina Bangsa Getsempena, yang harus sesuai dengan nilai, budaya, serta visi misi Kampus;
b. Bahwa pakaian yang digunakan mahasiswa merupakan bagian proses Pendidikan yang turut mempengaruhi perilaku keseharian mahasiswa selama beraktifitas di kampus maupun bersosialisasi di tengah masyarakat serta menunjukkan kesan intelektualitas dan profesionalitas;
c. Bahwa Universitas Bina Bangsa Getsempena mendorong terciptanya interaksi warga kampus secara nasional dan internasional sehingga memerlukan pembinaan berperilaku dan berpenampilan mahasiswa yang sesuai;
d. Bahwa berdasarkan poin a,b,dan c yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : 1. Pakaian menyesuaikan dan tidak terlalu mencolok;
2. Bagi Pria :
a. Rambut Rapi, Tidak dibenarkan memanjangkan dan mewarnai rambut, menindik telinga, menggunakan aksesoris yang menyerupai perempuan;
b. Berpakaian Rapi, Sopan, dan Pantas, Tidak dibenarkan memakai pakaian ketat, transparan, kaos yang tidak berkerah, jaket/sweater, dan pakaian yang menyerupai perempuan;
c. Menggunakan Celana Panjang yang Sopan, Tidak dibenarkan memakai celana pendek atau setengah gantung/celana tiga perempat, celana koyak, maupun celana berbahan jeans/denim;
d. Menggunakan sepatu yang tertutup depan dan belakang, Tidak dibenarkan menggunakan sandal jepit, sandal gunung, dan yang sejenisnya.
3. Bagi Wanita :
a. Menggunakan Kerudung (bagi yang beragama islam) yang rapi hingga menutupi dada, Tidak dibenarkan menggunakan model kerudung yang berlebihan, dan aksesoris/perhiasan yang berlebihan.
b. Berpakaian Rapi, Sopan, dan Pantas, Tidak dibenarkan menggunakan pakaian ketat, pendek, transparan, dan pakaian lain yang tidak sesuai Syari'at Islam;
c. Menggunakan Rok/Celana Panjang yang longgar, Tidak dibenarkan menggunakan celana/rok pendek atau setengah gantung tiga perempat, celana/rok koyak, ketat, transparan, dan berbahan jeans/denim;
d. Menggunakan sepatu yang tertutup depan dan belakang, Tidak dibenarkan menggunakan sandal jepit, sandal gunung, dan yang sejenisnya.

- Kedua : Pelanggaran terhadap Ketentuan Surat Keputusan ini akan dikenakan sanksi akademik Sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Februari 2023
Rektor,



Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
3. Para Kepala Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Program Studi